

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam perkara pidana masih menitikberatkan pada penerapan hukuman yang bersifat retributif (Nasrullah, 2023). Selain itu, masyarakat cenderung mengaitkan tindak pidana dengan stigma negatif terhadap pelaku, yang selalu diasosiasikan dengan penjara sebagai satu-satunya solusi (Howell et al., 2022). Pemahaman yang salah kaprah ini berujung pada praktik penegakan hukum yang kurang beragam, dimana Aparat hukum seringkali langsung mengarahkan pelaku ke penjara sebagai bentuk penyelesaian kasus (Sujatmiko & Istiqomah, 2022).

Lebih jauh, praktik ini menimbulkan masalah serius terkait kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas. Contoh yang paling mencolok adalah kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bagansiapiapi di Riau. Menurut Yasonna Laoly, lapas ini diharuskan hanya menampung 98 warga binaan namun kenyataannya terdapat 927 orang, sehingga kapasitasnya melebihi batas hampir sepuluh kali lipat (Guritno, 2023). Situasi serupa juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Abepura Jayapura, yang juga mengalami ketidakseimbangan antara daya tampung dan jumlah warga binaan (Ana/Tri, 2022).

Dampak dari kondisi kelebihan kapasitas ini sangat luas, mempengaruhi aspek pengawasan dan pembinaan warga binaan. Keamanan dan pengawasan di dalam lapas menjadi tidak optimal, yang dapat memicu berbagai permasalahan baru seperti penganiayaan antar sesama warga binaan, peredaran narkoba, bahkan kerusuhan dan kebakaran. Keadaan ini tidak hanya mengganggu kegiatan sehari-hari warga binaan, tetapi juga merugikan hak asasi mereka dan menambah penderitaan yang tidak seharusnya mereka alami (Muchlis, 2023).

Mengikuti urgensi permasalahan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan keterbatasan dalam penanganan pelaku tindak pidana, terdapat pula kekhawatiran yang meningkat di kalangan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Keraguan ini dipicu oleh penurunan kepercayaan masyarakat (Wozniak, 2020), yang secara signifikan dipengaruhi oleh kurangnya

responsivitas dalam penanganan perkara (Backes et al., 2020), termasuk yang melibatkan upaya penyelesaian melalui pendekatan pemulihan atau keadilan restoratif (Caruso, 2020). Sementara itu pendekatan ini menawarkan alternatif bagi sistem retributif yang umum dipraktikkan di lingkungan peradilan.

Teori keadilan restoratif telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Eglash pada tahun 1976 (Eglash, 1976). Walaupun merupakan konsep modern dalam sistem peradilan pidana, unsur-unsur dari keadilan restoratif sebenarnya telah lama ada dan diterapkan dalam sistem peradilan adat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun masyarakat, untuk mencapai resolusi yang tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi semula (Suhariyanto et al., 2021).

Di sisi lain, keadilan restoratif tidak hanya membuka peluang untuk pemulihan hubungan antara pelaku dan korban tetapi juga menantang paradigma hukum yang telah lama berlaku (J. Llewellyn, 2021). Sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), penggunaan keadilan restoratif di Indonesia mulai mendapatkan landasan hukum, meskipun penerapannya masih terfokus pada perkara pidana anak dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan pidana. Kurangnya sinergitas antar lembaga penegak hukum dan perbedaan interpretasi antar hakim menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif masih memerlukan penyesuaian yang lebih matang dan terkoordinasi.

Menggal lebih dalam tentang implementasi keadilan restoratif, Lembaga Penegak Hukum di Indonesia, yang mencakup Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, telah membentuk serangkaian regulasi yang mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan ini. Di antaranya termasuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERKAP No 8 Tahun 2021), Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative Justice* (PERJA No 1 Tahun 2020), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA No 1 Tahun 2024). Selain itu, terdapat Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012, yang menandai komitmen bersama dalam penerapan keadilan restoratif.

Meski regulasi telah ditetapkan, perbedaan dalam penerapan dan syarat-syarat tertentu masih menjadi tantangan. Misalnya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 menetapkan syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi suatu perkara untuk dapat diatasi dengan keadilan restoratif, seperti tindakan pelaku yang tidak menimbulkan keresahan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial atau memecah belah bangsa, serta beberapa syarat lainnya. Di sisi lain, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengatur syarat umum dan khusus yang sedikit berbeda, yang mencakup batasan ancaman hukuman pidana, batasan nilai kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik, serta beberapa syarat lainnya.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa perkara yang dapat diatasi melalui keadilan restoratif termasuk tindak pidana ringan atau kerugian yang tidak melebihi nilai tertentu, merupakan delik aduan, terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum, serta beberapa syarat lainnya. Meskipun terdapat perbedaan dalam detail pengaturan, beberapa prinsip umum seperti keterlibatan bukan residivis, tanggung jawab dan ganti rugi dari pelaku, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban, menjadi persamaan dalam pengaturan syarat dari regulasi-regulasi tersebut. Implementasi keadilan restoratif ini mencerminkan upaya sistem peradilan pidana di Indonesia untuk beradaptasi dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memulihkan, yang tidak hanya menitikberatkan pada hukuman tetapi juga pada rekonsiliasi dan pemulihan hubungan sosial. Namun, ketidakseragaman dalam pengaturan dan interpretasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas dan penerimaan yang luas dari masyarakat terhadap pendekatan ini.

Regulasi tentang keadilan restoratif dalam ke-tiga peraturan di atas yakni (Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024), sebenarnya secara yuridis formal kurang kuat, karena keadilan restoratif hakekatnya merubah aturan yang ada di dalam undang-undang (KUHP dan KUHPA), maka seyogyanya perubahan itu juga diatur dalam aturan yang setara, yaitu undang-undang.

Praktik penerapan keadilan restoratif juga memperlihatkan fleksibilitas yang disesuaikan dengan fungsi dan kompetensi masing-masing lembaga penegak hukum. Penyidik, jaksa, dan hakim memiliki wewenang khusus dalam konteks ini. Penyidik mempunyai kewenangan diskresioner untuk menghentikan penyidikan, sementara jaksa dapat menghentikan penuntutan. Di sisi lain, hakim memiliki kewenangan penemuan hukum dalam memutus penjatuhan pidana yang berdimensi keadilan restoratif. Telah banyak hakim yang mengakomodasi atau menggunakan pertimbangan hukum untuk menegakkan keadilan restoratif dalam putusan pengadilan, termasuk peringanan hukuman penjara (Adinata, 2022), penjatuhan pidana percobaan (Handayani, 2023), serta pelepasan dari segala tuntutan hukum (Rich & Djaja, 2024). Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan adanya upaya mengintegrasikan prinsip restoratif dalam penjatuhan hukum.

Berbagai pendapat hukum juga bermunculan dalam menyikapi kecukupan pendekatan keadilan restoratif terkait penyelesaian perkara pidana. Pada perkara-perkara tertentu seperti halnya pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP ataupun pencurian dalam keadaan yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363, di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat diterapkan keadilan restoratif, berbeda dengan Pasal 364 yang bisa diterapkan keadilan restoratif. Padahal jika dicermati dalam kejahatan terhadap kekayaan seperti pencurian ini, korban merupakan pihak yang paling dirugikan, sedangkan pelaku hanya akan diganjar dengan penjara untuk menebus kesalahan mereka, permasalahan ini oleh sebagian masyarakat dianggap telah selesai tanpa ada perhatian yang diberikan kepada korban. Padahal pemberian ganti rugi secara materiil berupa pengembalian sejumlah uang atau barang kepada korban maupun pemberian ganti rugi secara immaterial berupa

permohonan maaf maupun perdamaian akan menciptakan apa yang disebut keadilan restoratif (Iksan et al., 2023).

Saleh mengemukakan bahwa keadilan restoratif kurang tepat untuk perkara yang berhubungan dengan kekayaan, seperti pencurian, karena sifat personal korban dalam kasus-kasus tersebut. Berbeda dengan Saleh, Husni berpendapat bahwa perkara yang berkaitan dengan harta benda seharusnya bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dengan perdamaian, menilai bahwa hasil putusan akan lebih adil bagi semua pihak yang terlibat serta bagi masyarakat secara luas. Surbakti menekankan pentingnya unsur kesukarelaan dari kedua belah pihak dalam mencapai penyelesaian yang damai, yang mencakup kompensasi material dan permintaan maaf yang tulus dari pelaku kepada korban (Surbakti, 2015).

Dalam praktiknya, keputusan hakim seringkali telah mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam kasus pencurian, dengan penerapan syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini dianggap hanya sesuai untuk kasus tertentu yang bersifat kasuistik, dengan tujuan memberikan hasil yang lebih adil bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal ini tidak hanya mencerminkan keadilan yang lebih luas, tetapi juga berpotensi mengurangi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan, di mana kasus pencurian seringkali menjadi kontributor utama. Dari situ, muncul usulan agar penegak hukum, terutama para hakim, lebih mengutamakan penyelesaian perkara pencurian dengan keadilan restoratif, dengan harapan putusan yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan keadilan dan juga hal ini dapat mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan yang notabene perkara pencurian menempati porsi yang cukup banyak sebagai salah satu kejahatan yang sering terjadi di dalam masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat putusan perkara pencurian dimana hakim menjatuhkan hukuman berat meskipun terdakwa telah memberikan ganti kerugian secara materiil maupun immateriil kepada pihak korban.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, menjadi menarik untuk dikaji secara mendalam, sehingga menjadi layak untuk dikaji dalam bentuk tesis dengan judul *“Penyelesaian Perkara Pencurian Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Di Pengadilan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan?
2. Bagaimana model pemidanaan terhadap perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan?
3. Bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam perkara pencurian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan.
2. Untuk mengetahui bagaimana model pemidanaan terhadap perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan.
3. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif dalam perkara pencurian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai referensi maupun bahan kajian dalam pengembangan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan beserta model pemidanaannya;

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman kepada Aparat Penegak Hukum khususnya bagi hakim terhadap mekanisme

penyelesaian perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan dan model pemidanaannya;

- c. Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi Penulis karena dapat melengkapi syarat dalam memperoleh gelas Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Sistematika Penulisan Tesis

Berdasarkan latar belakang penelitian dan perumusan masalah, maka sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian;

2. BAB II: KAJIAN TEORI

Bab kajian teori memuat kajian penelitian terdahulu dan landasan teori yang menunjang penelitian dan sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan dalam rumusan masalah, dimana teori-teori tersebut berisi uraian mengenai tinjauan tentang teori keadilan restoratif, teori peradilan restoratif, teori pemidanaan restoratif, tindak pidana pencurian, dan tinjauan umum tentang Pengadilan Negeri.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian berisi mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data yang dipakai penulis dalam mengerjakan penelitian tesis ini.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai rumusan permasalahan yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan, bagaimana model pemidanaan terhadap perkara pencurian berdasarkan keadilan restoratif di Pengadilan, dan bagaimana implementasi keadilan restoratif dalam perkara pencurian ditinjau dari perspektif hukum Islam.

5. BAB V: PENUTUP

Bab penutup terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian.